



Jual Beli Akun Gojek Perspektif Al-Milk Al-Tamm

¹Firdawati Pakaya, ²Hamid Pongoliu, ³Nurul Mahmudah

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

pongoliuhamid@iaingorontalo.ac.id; mafazasyafira@gmail.com

Author Correspondence: pongoliuhamid@gmail.com

Abstract: *This study examines the potential gharar in buying and selling accounts Gojek (perspective analysis al-Milk al-Tamm. The purpose of this study was to determine the potential of gharar in the sale and purchase of Gojek accounts and to determine the sale and purchase of Gojek accounts in the analysis of Al-Milk al-Tamm perspective. This type of research is a mixed method research that combines empirical and qualitative field research methods of literature in one study. The source of data in this study is Gojek drivers. Furthermore, the data collection methods used are observation, interview, and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation, and data display. Based on the results of the study, it is known that the sale and purchase of Gojek accounts include a form of gharar buying and selling due to uncertainty in sales and a lack of openness between the two parties. Judging from some facts, there are still people who make buying and selling transactions without the knowledge of PT. Gojek and without making a letter of agreement, not transparent. the transfer of ownership of a Gojek account that only occurs between the two parties but not within the Gojek application system. While viewed from the analysis of the perspective of Al-Milk Al-Tamm in the sale of Gojek accounts are al-milk al-ain because the account owned by the account owner is not fully owned perfectly. With al-milkul al-ain the owner of the property cannot take advantage of the property and also cannot take any action on the property, including selling it.*

Keywords: *Gharar, Gojek Account, Al-Milk Al-Tamm.*

Buying and Selling Gojek Accounts Al-Milk Al-Tamm Perspective

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang potensi *gharar* dalam jual beli akun Gojek (Analisis Perspektif *al-Milk al-Tamm*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi *gharar* dalam jual beli akun Gojek dan untuk mengetahui jual beli akun Gojek dalam analisis perspektif *al-Milk al-*

Tamm. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian *mixed method* yang mengkombinasikan antara metode penelitian lapangan secara empiris dan kualitatif pustaka dalam satu penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah *driver* Gojek. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, *display* data. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jual beli akun Gojek termasuk bentuk jual beli *gharar* karena adanya ketidakpastian dalam penjualan dan minimnya keterbukaan antara kedua belah pihak. Dilihat dari beberapa fakta masih adanya oknum-oknum yang melakukan transaksi jual beli tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Gojek dan tanpa membuat surat perjanjian, tidak transparan. peralihan kepemilikan akun Gojek yang hanya terjadi antara kedua belah pihak tetapi tidak dalam sistem aplikasi Gojek. Sedangkan dilihat dari analisis perspektif *Al-Milk Al-Tamm* dalam penjualan akun Gojek bersifat *al-milk al-ain* karena akun yang dimiliki oleh pemilik akun tidak sepenuhnya menjadi hak milik secara sempurna. Dengan *al-milk al-ain* pemilik harta tidak boleh memanfaatkan harta tersebut dan juga tidak boleh melakukan tindakan apapun atas harta tersebut termasuk menjualnya.

Kata Kunci: *Gharar, Akun Gojek, Al-Milk Al-Tamm.*

A. Pendahuluan

Ajaran Islam tentang perekonomian, akan senantiasa menarik untuk dikaji untuk memenuhi kebutuhan materiel manusia baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi, tiada hari yang dilalui manusia tanpa berurusan dengan persoalan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, tujuan akhir yang dicapai manusia adalah terpenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus meraih kesejahteraan dan kebahagiaan.¹

Para pakar ekonomi (Adam Smith, Amwal, Abraham Maslow) mendefinisikan ekonomi sebagai suatu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non-material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi

¹Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1.

kebutuhan hidup.² Dalam tataran strategis pemerintah bersama legislatif perlu mendorong dan memperkuat regulasi ekonomi syariah. Sehingga dalam tataran praktis terjadi peningkatan baik jumlah maupun kualitas transaksi ekonomi syariah.

Perkembangan ekonomi syariah nasional tercermin dari pertumbuhan aktivitas di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan pengelolaan zakat. Dengan mengamati berbagai indikator perkembangan ekonomi syariah tentu optimis ke depan Indonesia akan menjadi kiblat ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sudah memasuki fase baru hal ini ditandai dengan terlibatnya seluruh pemangku kepentingan industri syariah saling bahu membahu bersinergi membangun sistem ekonomi yang lebih maju. Gerakan Ekonomi Syariah merupakan salah satu contoh bagaimana membangun gerakan terintegrasi untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia yang mencakup seluruh pemangku kepentingan mulai dari pelaku bisnis, regulator sampai kepada asosiasi usaha syariah.³

Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman. Pengaruh globalisasi dunia dan teknologi yang semakin canggih menyebabkan manusia menuntut serba instan, cepat dan mudah pada semua bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang angkutan umum, pengguna sistem teknologi dan informasi menjadikan jasa transportasi lebih efisien untuk digunakan, salah satunya dengan pemesanan *online*.

Transportasi digunakan masyarakat untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Setiap orang membutuhkan transportasi dalam berbagai kegiatannya seperti bekerja, bersekolah, bepergian maupun aktivitas lainnya. Banyaknya orang masih tergantung dengan kendaraan umum ini nampaknya tidak diimbangi dengan penyediaan kendaraan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas kendaraan apalagi beragam masalah yang timbul di perkotaan antara lain. Kemacetan lalu lintas, minimnya pelayanan dan kondisi kendaraan umum yang masih belum memenuhi harapan masyarakat. Masalah lain juga timbul dengan banyaknya tindak kriminal pada kendaraan umum,

²Indri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 1.

³Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 9.

semakin bertambah ketidaknyamanan masyarakat akan kendaraan umum. Hal-hal tersebut menjadi masalah sosial budaya transportasi.

Kemajuan teknologi di bidang transportasi, menjadi kenyataan sosial budaya yang terjadi di masyarakat bahwa saat ini internet sangat berpengaruh kepada warga masyarakat dalam menjalani kehidupan. Maraknya pengguna *smartphone*, baik sistem *android* maupun *IOS* menjadikan masyarakat bergantung pada *smartphone* serta internet. Peluang tersebut yang menjadikan pendiri bisnis ojek *online* (GO-JEK)⁴ menghadirkan ojek berbasis *online*, fenomena transportasi *online* saat ini sedang hangat diperbincangkan karena pemesanan berbasis aplikasi yang mudah di-*download* oleh pengguna *smartphone* baik sistem *android* maupun *IOS* pemesanan melalui aplikasi yang mudah membuat ojek *online* diterima dengan cepat dikalangan masyarakat, serta berbagai pilihan layanan yang diberikan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa.

Gojek adalah pelopor ojek *online* di Indonesia dan menjadi yang terbesar untuk saat ini, dan bernaung di bawah perusahaan PT. Gojek Indonesia. Perusahaan ini bergerak dibidang jasa layanan transportasi sebagai perantara yang menghubungkan antara para pengemudi ojek dengan pelanggan. Gojek merupakan model transportasi yang harus dipesan melalui *smartphone* untuk aplikasi Gojek, *IOS* dan *android*. Selain itu hal yang menarik lainnya adalah terdapatnya salah satu fitur dalam aplikasi ini yakni *shopping* yang dapat membantu untuk berbelanja apapun dan dari manapun.⁵ Layanan yang ditawarkan oleh PT. Gojek di Indonesia diminati oleh banyak masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pengunduh aplikasi Gojek Yang sudah mencapai 5,5 juta aplikasi *download*, dan pihak Gojek memiliki target pada tahun 2016 aplikasi Gojek diunduh sebanyak sepuluh juta kali. Dengan berbagai layanan yang sudah disediakan, Gojek memiliki layanan unggulan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.⁶

⁴Pada Tahun 2009 pendirian perusahaan teknologi yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Diberi nama (GO-JEK) yang kemudian berganti pada 22 Juli 2019 menjadi Gojek.

⁵Joko Sugihartono, "Analisis Pengaruh Citra, Kualitas Layanan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan", *Tesis*, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009.

⁶Zaky Wiranata, et al, "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga PT Gojek Terhadap Kepuasan Konsumen Go-Food di Padang", *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya (Mateandrau) Volume1, No.2 November 2022*.

Pemberitaan tentang penghasilan *driver* Gojek yang dapat mencapai jutaan telah membuat banyak orang ingin bergabung menjadi mitra pengemudi. Hal ini menyebabkan adanya pembatasan dari PT. Gojek Terhadap pendaftar yang ingin bergabung menjadi mitra pengemudi Gojek. Hal ini menjadi salah satu faktor adanya kasus jual beli akun Gojek. Saat ini, penjualan akun Gojek sangat marak ditemui di berbagai media sosial seperti *facebook*. Banyaknya berita dan kasus seputar bisnis jual beli akun *driver* Gojek membuat berbagai sensasi dalam media.

PT. Gojek telah menetapkan ketentuan mengenai jual beli akun mitranya dalam tiga pilar pelanggaran Gojek yaitu dalam poin 10 Ancaman Kecurangan disebutkan jika terbukti menggunakan akun yang didaftarkan atas nama orang lain atau memperjualbelikan akun milik sendiri akan dikenai sanksi yaitu dikeluarkan secara langsung atau putus hubungan dengan kemitraan. Transaksi jual beli akun Gojek juga dapat membohongi para konsumen karena transaksi ini termasuk ilegal adalah foto profil dan muka driver berbeda, tidak tercantum tipe kendaraan dan plat nomor di profil akun atau jika tercantum namun berbeda dengan kendaraan yang dikendarai driver, biasanya memberi alasan bahwa “kendaraan sedang diservis”. Keadaan seperti ini dikhawatirkan akan timbul penyalahgunaan oleh pembeli akun Gojek tersebut untuk melakukan penipuan terhadap konsumen.⁷ Ada potensi kecurangan dalam jual beli akun Gojek, bisa saja merugikan kedua belah pihak, antara si pemilik akun dan si pembeli akun, potensi kerugian dari si pembeli itu terjadi ketika si pemilik akun masih bisa mengotak-atik akunnya, sebaliknya kerugian dari si pemilik akun apabila si pembeli menyalahgunakan akun tersebut untuk tindak kejahatan.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penelitian ini menarik dan penting untuk diteliti jika dikaji ke dalam perspektif *al-milk al-tamm* untuk dilakukan pemetaan lebih lanjut bagaimana posisi kepemilikan akun oleh kedua belah pihak pasca jual beli akun Gojek.

⁷Website resmi *Gojek*, <http://www.Gojek.com> diakses pada tanggal 14 april 2020, pukul 15.28 wib.

⁸Website resmi *Gojek*, <http://www.Gojek.com> diakses pada tanggal 14 april 2020, pukul 15.21 wib.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat *mix method* yaitu penggabungan metode antara studi hukum normatif dan empiris, dengan pendekatan hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

C. Potensi *Gharar* dalam Jual Beli Akun Gojek

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sudah memasuki fase baru seluruh pemangku kepentingan industri syariah saling bahu membahu bersinergi membangun sistem ekonomi yang lebih maju. Gerakan ekonomi syariah merupakan salah satu contoh bagaimana membangun gerakan terintegrasi untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia yang mencakup seluruh pemangku kepentingan mulai dari pelaku bisnis, regulator sampai kepada asosiasi usaha syariah.

Pemberitaan tentang penghasilan *driver* Gojek yang dapat mencapai jutaan telah membuat banyak orang bergabung menjadi mitra pengemudi. Hal ini menyebabkan adanya pembatasan dari PT. Gojek terhadap pendaftar yang ingin bergabung menjadi mitra pengemudi Gojek. Hal ini menjadi salah satu faktor adanya kasus jual beli akun Gojek. Saat ini, penjualan akun Gojek sangat marak ditemui di berbagai media sosial seperti *facebook*. Banyaknya berita kasus seperti jual beli akun Gojek *driver* membuat berbagai sensasi dalam media.

PT. Gojek telah menetapkan ketentuan mengenai jual beli akun mitranya dalam tiga pilar pelanggaran Gojek yaitu dalam poin 10 ancaman kecurangan disebutkan jika terbukti menggunakan akun yang didaftarkan atas nama orang lain atau memperjualbelikan akun sendiri akan dikenai sanksi yaitu dikeluarkan secara langsung atau putus hubungan dengan kemitraan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sering terjadi karena kebutuhan ekonomi, orang sering melakukan hal-hal atau usaha-usaha yang tidak sesuai dengan syariat Islam, apakah hal itu sengaja dilakukan karena tuntutan kebutuhan atau karena ketidaktahuan terhadap hukum yang mengatur hal itu, dalam hal ini

hukum tentang muamalah khususnya hukum tentang jual beli, seperti yang terjadi pada *driver* Gojek yang melakukan praktek jual beli akun Gojek.

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendaftaran sebagai *driver* Gojek maka dengan ini akan dideskripsikan hasil temuan dalam penelitian ini melalui observasi dan hasil wawancara dengan para informan. Berikut ini penuturan dari Djafar Rasyid Mohammad yang mengatakan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar bisa menjadi *driver*. Dalam wawancara dengan Djafar Rasyid Mohammad selaku pemilik akun dan sekaligus *driver* Gojek mengatakan bahwa cara mendaftar sebagai *driver* Gojek ketika pertama kali Gojek dibuka pada tahun 2018, *driver* Gojek mendaftar harus mendaftar ke kantor Gojek yang sudah ada di wilayah Gorontalo tepatnya di jalan Hb Yasin Agussalim, syaratnya itu harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000 dan harus memiliki kartu SIM, STNK, KTP, SKCK serta memiliki kendaraan sendiri.⁹

Sama halnya ungkapan Sona Usman selaku *driver* bahwa *Driver* harus memiliki kendaraan yang plat nomornya di atas tahun 2011, karena salah satu syarat dari mendaftar sebagai *driver* Gojek itu memiliki kendaraan plat nomornya di atas 2011.¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendaftar menjadi pengendara *driver* harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut.

1. Pengendara atau pemilik akun Gojek membayar uang pendaftaran Rp. 1.000.000.00.
2. Pengendara atau pemilik akun Gojek harus memiliki kartu Surat Izin Mengemudi.
3. Pengendara atau pemilik akun Gojek harus memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan.
4. Pengendara atau pemilik akun Gojek harus memiliki Kartu Tanda Penduduk.

⁹Djafar Rasyid Mohammad, pemilik akun Gojek dan driver, hasil wawancara, pada 14 november 2020.

¹⁰Sona Usman, selaku *driver*, hasil wawancara, pada 14 november 2020.

5. Pengendara atau pemilik akun Gojek harus memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - a. Pengendara atau pemilik akun Gojek harus memiliki kendaraan plat nomor di atas 2011.

Apabila telah memenuhi persyaratan tersebut langkah selanjutnya yang dilakukan oleh calon *driver* yaitu datang langsung ke kantor Gojek, dan mendaftar sebagai mitra pengemudi Gojek. Ketika calon *driver* telah terdaftar sebagai mitra, maka sudah bisa *on bit*. Senada juga yang dikatakan oleh Muhamad Sofwan selaku manager Gojek bahwa:

“Ketika si pengemudi Gojek sudah terdaftar itu dia sudah bisa *on bit*. juga mengatakan, *driver* juga bisa sewaktu-waktu berhenti menjadi mitra namun ada mekanisme yang harus dipenuhi ketika si *driver* berhenti menjadi mitra pengemudi Gojek, yaitu *drive* harus mengajukan surat *resign*, kedua *driver* harus mengirim email bahwa dia sudah tidak mau lagi menjadi pengemudi *driver* Gojek”.¹¹

Dari hasil wawancara tersebut *driver* bisa kapan saja berhenti sebagai pengendara *driver* Gojek. Namun ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi oleh *driver* diantaranya harus mengajukan surat resign. Masalah jual beli akun Gojek muncul ketika *driver* yang sudah berhenti namun tidak mengajukan surat resign. *Driver* Gojek menjual akun dengan berbagai alasan baik karena telah berganti pekerjaan, karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Faktor-faktor yang menyebabkan pemilik akun Gojek sekaligus *driver* menjual akun miliknya, seperti yang dikatakan oleh beberapa penjual akun Gojek dalam beberapa wawancaranya sebagai berikut:

Syamsudin Ishak mengatakan bahwa:

“Karena kita p motor kita somo jual makanya kita so jual kita punya akun. Kita jual akan motor itu karna alasan mo buka warung jadi kita cari modal dari bjual motor”.¹²

¹¹Muhamad Sofwan, *City Head*, hasil wawancara pada tanggal 11 November 2020.

¹²Syamsuddin Ishak, Selaku *Driver* Gojek, Hasil Wawancara, Kota Gorontalo Pada Tanggal 11 November 2020.

(Karena saya sudah menjual kendaraan (motor), jadi saya menjual akun. Saya menjual motor karena saya butuh modal untuk membangun warung itulah alasan kenapa saya menjual kendaraan saya).

Hendrik Mohammad juga mengatakan bahwa:

“Alasan kita ba jual akun soalnya kita punya lamaran kerja so terima di dealer yamaha, so itu kita jual kita p akun”¹³

(Alasan saya menjual akun karena lamaran kerja saya sudah diterima oleh pihak dealer yamaha, oleh sebab itu saya menjual akun saya).

Driver 1 yang tidak ingin disebut namanya mengatakan bahwa:

“Karena PT. Gojek itu so tidak jaga ba buka pendaftaran bagitu, dorang so tutup, dorang batasi kuota mo mendaftar, sedangkan diluar masih banyak atiolo yang suka mo mendaftar, tapi kita jual depe harga lebih dari yang kita b daftar akan, makanya kita jual kita pe akun pa kita p keluarga”.¹⁴

(Karena PT. Gojek sudah tidak lagi membuka pendaftaran, dan membatasi kuota pendaftar, padahal masih banyak diluar orang yang masih ingin mendaftar, tetapi saya menjual harga lebih dari ketika saya mendaftar. Oleh karna itu saya menjual akun itu pada keluarga saya).

Driver 2 yang tidak ingin disebut namanya mengatakan bahwa:

“Kita jual akun karna kita pe istri somo melahirkan, harus operasi, dengan butuh biaya banyak, jadi kita jual kendaraan dengan akun untuk biaya kita pe istri operasi”.¹⁵

(Saya menjual akun karena istri saya akan melahirkan, dan harus di operasi, dan saya butuh biaya banyak, oleh karena itu saya menjual kendaraan beserta akun saya untuk biaya operasi istri saya).

Dengan demikian faktor-faktor yang menyebabkan pemilik akun menjual akun Gojek yaitu:

¹³Hendrik *Driver* Gojek Hasil Wawancara Kota Gorontalo Pada Tanggal 11 November 2020.

¹⁴Driver Gojek, Hasil Wawancara Kota Gorontalo Pada Tanggal 18 November 2020.

¹⁵Driver Gojek, Hasil Wawancara Kota Gorontalo Pada Tanggal 21 November 2020.

1. Menjual kendaraan
2. Kebutuhan ekonomi,
3. Pendaftaran akun Gojek dibatasi sehingga harga jual tinggi.
4. Karena sudah mendapatkan pekerjaan tetap.

Dari beberapa faktor tersebut maka pembeli akun akan terdeteksi oleh pihak perusahaan jika memakai akun dari pemilik sebelumnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhamad Sofwan:

“Terdata dan terdeteksi dan kita putus mitra, dan Gojek menjamin sampai akhir dari 2019 100% *driver* harus sesuai dengan aplikasi”.¹⁶

Dikatakan oleh Manager Gojek, apabila ada yang melakukan verifikasi wajah namun tidak sesuai dengan si pemilik akun, maka akun tersebut terdeteksi dan putus mitra. Namun masih ditemukan dilapangan ditemui adanya kendaraan dan pemilik kendaraan yang berbeda dengan si pemilik akun, dari wajah, plat nomor kendaraan. yang menjual akunnya tanpa sepengetahuan pihak Gojek. Seperti pernyataan Cahyadi Mutiara bahwa:

“Saya membeli akun Gojek itu karena pendaftaran Gojek sudah ditutup jadi jalan satu-satunya itu membeli akun orang lain”.¹⁷

Sebagaimana pernyataan Cahyadi Mutiara bahwa masih ada yang ingin mendaftarkan diri sebagai *driver* Gojek tapi pendaftarannya dibatasi. Sehingga beberapa orang harus membeli akun Gojek milik orang lain. Namun dalam jual beli akun Gojek seperti itu pembeli harus menggunakan data penjual seperti yang dituturkan oleh Cahyadi bahwa:

“Tidak, dalam pembelian akun ojek *online* itu dijual sama *driver* juga, jadi otomatis saya gunakan data si *driver* yang jual akun ini, maksudnya tidak menjadi data li saya, tetap data pemilik sebelumnya.”¹⁸

¹⁶Muhamad Sofwan, City Head, Hasil Wawancara, Kota Gorontalo Pada Tanggal 11 November 2020.

¹⁷Cahyadi Mutiara, Selaku *Driver* Gojek, hasil wawancara pada tanggal 23 November 2020.

¹⁸Cahyadi Mutiara, Selaku *Driver* Gojek, hasil wawancara pada tanggal 23 November 2020.

(Tidak, dalam pembelian akun ojek *online* dijual ke sesama *driver*, dan pasti data yang saya gunakan itu masih data si *driver* yang menjual akun, maksudnya data yang saya gunakan tidak menjadi data saya, masih tetap data pemilik sebelumnya).

Dari penjelasan Cahyadi, ketika pembeli menggunakan akun Gojek penjual, pembeli tentunya akan mengalami beberapa hambatan karena ada mekanisme yang tidak sesuai seperti yang dituturkan oleh Cahyadi bahwa:

“Sebelumnya kan belum ada aturan verifikasi wajah, sebelumnya kan torang tinggal kase aktif tombol *on/off* untuk aktif torang so bisa ba ojek *online*, tapi skarang so ada aturan verifikasi jadi so ada hambatan, karna tiap ada orderan pasti mo verifikasi wajah.”

(Awalnya belum ada aturan verifikasi wajah, dan awalnya kami hanya mengaktifkan tombol *on off* kami sudah bisa menggunakan akun tersebut, tetapi sekarang sudah ada aturan verifikasi dan itu menjadi hambatan untuk kami, karena setiap kali menerima orderan persyaratannya harus verifikasi wajah lebih dahulu).

Membeli dan menggunakan akun tersebut hambatan, sehingga pemilik sulit menggunakan akun Gojek. Ada beberapa hal yang menyebabkan pembeli akan sulit untuk menggunakan akun tersebut, yaitu dari aturan baru yang telah ditetapkan oleh Gojek bahwa setiap pemilik akun ketika masuk (*login*) pada aplikasi harus melakukan verifikasi wajah. Sebelum ada aturan verifikasi wajah, pemilik akun ketika menerima orderan setelah mengaktifkan tombol *on/off* si pemilik sudah bisa menggunakan akun tersebut. Penjualan akun Gojek memberi dampak besar bagi si pembeli dan penjual, hal ini terungkap dari Cahyadi bahwa:

“Ada depe dampak untuk pemilik sebelumnya itu, misalnya ti ibu jadi konsumen baru ada pesan makanan baru ti ibu liat pengendara yang antar makanan itu beda dengan yang di aplikasi, jadi ti ibu sebagai konsumen akan dimintakan saran dan tanggapan, bagaimana kira pelayanan dari ojek ini, dari ti ibu kase saran dan tanggapan yang kurang bagus untuk ojek itu tanggapan dan saran li ibu itu langsung masuk ke kantor, dari kantor yang akan kasih pemberitahuan untuk torang. Karna banyak laporan dari konsumen, dia bilang muka tidak sama, warna motor tidak sama, baru saya dapat teguran belum bisa ba terima orderan sementara, torang pigi dikantor dengan pemilik akun yang asli, dia wawancara

tentang apa depe orderan terakhir?, apa top up terakhir ? yang tau itu orderan terakhir kan cumin saya sedangkan yang punya akun tidak tau apa, dari situ dorang tau kalau bukan depe pemilik asli yang pake itu akun. Akhirnya itu akun so tidak bisa pake lagi”¹⁹

(Ada dampak untuk pemilik sebelumnya, seperti ibu menjadi konsumen lalu ibu memesan makanan tapi ibu melihat pengendara yang mengantar makanan itu berbeda dengan yang ada di aplikasi, tetapi ibu selaku konsumen akan dimintakan saran dan tanggapan, bagaimana pelayanan dari pengendara Gojek dari tanggapan dan saran yang ibu berikan langsung masuk otomatis ke pihak kantor, dan dari pihak kantor akan memberitahukan kepada pengendara ojek. Karena ketika banyak laporan dari konsumen, dari hal wajah yang berbeda, kendaraan yang berbeda, setelah itu saya mendapat teguran dari pihak Gojek sementara belum bisa menerima orderan, lalu kami pergi ke kantor dengan pemilik akun yang sebenarnya, dan pihak kantor mewawancarai perihal orderan terakhir? Apa *top up* terakhir? Sedangkan yang mengetahui orderan terakhir yaitu si pemilik kedua, dan yang punya akun sebelumnya tidak mengetahui hal tersebut, dari permasalahan tersebut pihak kantor mengetahui bahwa yang menggunakan akun tersebut bukan si pemilik asli, dan akhirnya akun tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan).

Jika dilihat dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa jual beli akun Gojek termasuk bentuk jual beli *gharar* karena adanya ketidakpastian dalam penjualan dan minimnya keterbukaan antara kedua belah pihak. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, maka dapat dilihat bagaimana praktik jual beli *gharar* yang dilakukan oleh *driver* Gojek, serta dampak yang ditimbulkan baik bagi penjual dan pembeli. Akibat dari sistem penjualan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, akhirnya menimbulkan hal-hal yang merugikan masing-masing pihak.

Hasil observasi dan wawancara penelitian ini memperoleh fakta masih adanya oknum-oknum yang melakukan transaksi jual beli tanpa membuat surat perjanjian, dan tidak transparan. Kedua belah pihak hanya saling percaya satu sama lain, dan berdasarkan kejujuran. Dengan demikian, transaksi jual beli akun Gojek ini terindikasi mengandung unsur *gharar*.

¹⁹Cahyadi Mutiara, Selaku *Driver* Gojek. Hasil Wawancara Pada Tanggal 23 November 2020.

Adapun potensi *gharar* pada jual beli akun Gojek ini antara lain:

1. Adanya data-data pemilik akun yang tidak dapat dialihkan ke pembeli (*driver* dua). Tidak adanya data-data pemilik akun menyerahkan pada pembeli sebagaimana diungkapkan oleh Cahyadi:

“Tidak, dalam pembelian ojek *online* itu kan dijual sama *driver* juga, jadi otomatis saya gunakan data si *driver* yang ad beli akan pertama. Depe data tidak jadi saya, tapi masih tetap data orang yg pemilik sebelumnya”.²⁰

Dengan demikian dalam jual beli dapat dikiaskan dengan kasus jual beli janin yang masih ada didalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau seperti seseorang yang menjual ikan dalam air (tambak). Sebab tidak ada kemampuan penjual menyerahkan semua objek akad.

2. Status akun Gojek tidak sepenuhnya di bawah penguasaan pemilik akun.

Meskipun akun Gojek atas nama pemilik akun. Namun karena sistem mitra pada PT. Gojek maka berkonsekuensi kepada kepemilikan akun tidak sepenuhnya dikuasai oleh si *driver*. Sebagaimana yang dikatakan Mohamad Sofwan selaku manajer Gojek:

“Di gojek itu hubungannya itu kemitraan yang beredar di luar yang mana kalau sudah terdaftar di gojek itu sebagai kariawan gojek, tapi itu mitra karena kalau torang bilang dia karyawan otomatis jasa transportasi itu milik gojek tapi motor itu masih milik lo *driver*”.²¹

(Di perusahaan Gojek sistemnya kemitraan, namun yang beredar di luar jika sudah terdaftar sebagai *driver*Gojek sekaligus menjadi karyawan tetap. Apabila *driver* dikatakan sebagai karyawan jasa transportasi dari pihak Gojek).

Pada kasus jual beli akun Gojek. Akun yang diperjualbelikan itu bukan menjadi sepenuhnya penguasa penjual, karena dalam sistem Gojek Bahwa *driver* hanya sebagai mitra dan tidak memiliki hak sepenuhnya terhadap akun.

²⁰Cahyadi Mutiara, Selaku *Driver* Gojek, Hasil Wawancara Pada Tanggal 23 November 2020.

²¹Muhamad Sofwan, City Head, Hasil Wawancara, Kota Gorontalo Pada Tanggal 11 November 2020.

3. Tidak ada transparansi oleh pemilik tentang sistem yang berlaku dalam aplikasi Gojek.

Dalam kasus tidak adanya transparansi oleh pemilik akun tentang sistem yang berlaku dalam aplikasi Gojek berpengaruh juga pada pembeli kedua sebagaimana yang dikatakan oleh Cahyadi selaku *driver*:

“Sebelumnya kan belum ada aturan verifikasi muka, sebelumnya torang tinggal kase aktif saja tombol on of untuk aktif torang so bisa ojek online, tapi karna sekarang so ada verifikasi muka torang ada hambatan. Tiap ada orderan torang harus kasih masuk verifikasi muka, jadi otomatis torang mo kesulitan”.²²

(Awalnya belum ada aturan verifikasi wajah, dan awalnya kami hanya mengaktifkan tombol on of kami sudah bisa menggunakan akun tersebut, tetapi sekarang sudah ada aturan verifikasi dan itu menjadi hambatan untuk kami, karena setiap kali menerima orderan persyaratannya harus verifikasi wajah lebih dahulu).

Kasus ini sama halnya dengan seseorang yang menjual sepeda yang ada di rumah, dikiaskan juga seperti orang menjual buah-buahan yang masih dipohon dan belum layak konsumsi tanpa menyebutkan ciri-ciri dari barang yang dijual. Jual beli akun Gojek berkaitan dengan tidak ada kepastian tentang jenis tertentu dari barang yang dijual. Yaitu ketika penjual tidak mengatakan jika aplikasi di-*update* dan peraturan pada aplikasi tersebut yang sewaktu bisa saja berubah-ubah.

4. Potensi menurunnya rating Gojek dalam persaingan antar aplikasi jasa transportasi *online*.

Dengan terjadinya jual beli akun Gojek berpengaruh juga pada rating Gojek sebagai penyedia jasa transportasi *online*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mohamad Sofwan selaku manajer Gojek:

“Gojek dari awal melarang jual beli akun karena itu berhubungan juga dengan data, terus yang kedua itu keselamatan dan keamanan customer, karena yang melakukan jual beli bukan lagi pemilik sebenarnya, kita tidak mengetahui jika akun ini dijual ke siapa yang di bawah siapa, dan

²²Cahyadi Mutiara, Selaku *Driver* Gojek, Hasil Wawancara Pada Tanggal 23 November 2020.

itu tidak diperkenankan ke Gojek sesuai dengan PM 12 peraturan menteri tentang keselamatan pengguna sepeda motor. Berpengaruh juga pada menurunnya reputasi perusahaan kita. Karena kita menjual jasa sama halnya kita menjual keamanan dan keselamatan untuk para konsumen”.²³

Demikian kasus jual beli akun Gojek tidak hanya berpengaruh kepada penjual dan pembeli. Namun berpengaruh juga terhadap perusahaan, karena dengan adanya penjualan akun tersebut maka berdampak pada menurunnya reputasi pada PT. Gojek.

5. Penyalahgunaan akun Gojek oleh pembeli (*driver* kedua) pada tindak kejahatan yang dapat merusak citra PT. Gojek.

Kasus ini juga bisa berpengaruh pada pihak pemilik akun sebelumnya serta pihak PT. Gojek. Karena jika si pembeli melakukan hal negatif, baik itu yang berkaitan dengan tidak kejahatan, mengantarkan orderan yang tidak sesuai titik lokasi. Dari hal-hal yang dilakukan oleh si pembeli akan berdampak pada menurunnya citra PT. Gojek, hal ini juga sangat berpengaruh pada ketidaknyamanan konsumen.

6. Dapat merusak nama baik penjual akun Gojek jika pembeli (*driver* kedua) melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana terhadap konsumen.

Pada kasus ini sangat berpengaruh kepada pemilik akun sebelumnya, karena pembeli (*driver* kedua) menggunakan akun atas nama *driver* pertama untuk melakukan tindak kejahatan. Jika kejahatan tersebut diusut sampai ke tahap pihak yang berwajib nantinya yang akan terlibat pula pemilik sebelumnya. Sebab untuk dimintai keterangan. Akun yang digunakan oleh si pembeli (*driver* kedua) masih menggunakan data-data dari pemilik sebelumnya.

Adapun larangan jual beli *gharar* tersebut karena mengandung ketidakjelasan, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan. Sedangkan dalam jual beli rukun akad itu adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul dinamakan *sighat al-aqdi* ucapan yang

²³Muhamad Sofwan, City Head, Hasil Wawancara, Kota Gorontalo Pada Tanggal 11 November 2020.

menunjukkan kehendak kepada kedua belah pihak, *sighat al-aqdi ini* memerlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

a. Harus terang pengertiannya

Adapun yang dimaksud dengan harus terang pengertiannya dalam jual beli akun Gojek yaitu ketika pemilik menjual akun Gojek harus menjelaskan bahwa apa saja kelebihan dan kekurangan ketika pembeli menggunakan akun tersebut.

b. Harus sesuai antara ijab dan kabul.

Dalam ijab dan kabul belum bisa dikatakan bersesuaian, karena ketika terjadi ijab dan kabul dari penjual dan pembeli masih ada syarat yang masih dibebankan kepada pemilik sebelumnya, karena sahnya ijab dan kabul harus ada kerelaan antara kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fikih berikut:

الأَصْلُ الْعَقْدُ رِضًا لِمُتَعَاقِدَيْهِمَا نَبْوًا نَبِيَّتُهُمَا التَّرَمَاهُ بِالْتَّعَاقُدِ

Artinya:

“Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan.”

Seharusnya ketika pembeli kedua mengetahui terhadap risiko yang nantinya akan dihadapi ketika membeli akun, pembeli tidak lagi membebani pemilik sebelumnya dengan persyaratan.

Untuk *sighat* ijab dan kabul haruslah menggambarkan ketentuan *irradad* tidak diucapkan ragu-ragu, apabila *sighat* akad tidak menunjukkan kemauan atau kesungguhan, akad itu tidak sah. Dalam jual beli akun Gojek ditemukan belum memenuhi rukun akad karena dari pihak penjual tidak memberitahu risiko-risiko apa yang akan terjadi setelah membeli akun tanpa sepengetahuan pihak Gojek.

Dengan demikian, akibat dari penjualan akun Gojek tersebut tidak hanya berpotensi *gharar* namun menimbulkan beberapa risiko yang dialami oleh pihak-pihak tertentu seperti risiko pada:

- a. Risiko bagi PT. Gojek
 - 1) Turunnya reputasi pada perusahaan PT. Gojek.
 - 2) Berkurangnya kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.
- b. Risiko bagi pemilik akun Gojek (*driver* satu)

Rusaknya nama baik pemilik akun jika pembeli melakukan tindak kejahatan
- c. Risiko bagi pembeli akun Gojek (*drive* kedua)
 - 1) Data yang digunakan oleh pembeli, masih menggunakan data-data dari si pemilik sebelumnya.
 - 2) Setiap masuk pada aplikasi Gojek harus melakukan verifikasi wajah
 - 3) Akun Gojek akan dinonaktifkan jika dari pihak Gojek mengetahui bahwa yang menggunakan akun tersebut bukanlah pemilik sebenarnya.

D. Analisis *al-Milk al-Tamm* Terhadap Peralihan Kepemilikan Akun dalam Jual Beli Akun Gojek

Al-Milk al-Tamm adalah kepemilikan yang sempurna. Namun dalam penelitian ini tidak adanya peralihan akun yang sempurna, akun yang dimiliki oleh *driver* tidak seutuhnya menjadi hak milik si *driver*. Karena di Gojek itu sistemnya kemitraan, jadi yang dimaksud sistem kemitraan yang tercantum dalam Undang Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil menyatakan, kemitraan adalah kerjasama antara usaha dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Namun dalam hal ini peralihan akun tidak sepenuhnya terjadi, sesuai pernyataan dari Cahyadi selaku pembeli akun Gojek bahwa:

“Tidak, dalam pembelian akun ojek *online* itu dijual sama *driver* juga, jadi otomatis saya gunakan data si *driver* yang jual akun ini, maksudnya tidak menjadi data li saya, tetap data pemilik sebelumnya. Sebelumnya belum ada aturan verifikasi wajah, sebelumnya kantor tinggal kase aktif tombol on/off untuk aktif torang so bisa ba ojek *online*, tapi

sekarang so ada verifikasi jadi so ada hambatan, karna tiap ada orderan pasti mo verifikasi wajah”.²⁴

(Tidak, dalam pembelian akun ojek *online* dijual ke sesama *driver*, dan pasti data yang saya gunakan itu masih data si *driver* yang menjual akun, maksudnya data yang saya gunakan tidak menjadi data saya, masih tetap data pemilik sebelumnya. Awalnya belum ada aturan verifikasi wajah, dan awalnya kami hanya mengaktifkan tombol *on/off* kami sudah bisa menggunakan akun tersebut, tetapi sekarang sudah ada aturan verifikasi dan itu menjadi hambatan untuk kami, karena setiap kali menerima orderan persyaratannya harus verifikasi wajah lebih dahulu).

Menurut *al-milk al-tamm* bahwa peralihan akun yang dibeli oleh pihak kedua tidak sepenuhnya menjadi milik dari pihak kedua, karena untuk masuk dalam aplikasi tersebut sudah ada aturan verifikasi wajah dan setiap orderan mengharuskan ada verifikasi wajah. Jika bukan wajah pemilik akun sebelumnya maka pemilik akun ke dua tidak bisa menerima orderan.

Jika mengacu kepada teori Ahmad al-Syarbashi tentang lima syarat kepemilikan yang dibenarkan dalam sistem ekonomi Islam maka dapat diuraikan analisis *al-milk al-tamm* dalam jual beli akun Gojek sebagai berikut:

a. Diperoleh melalui cara yang dibenarkan syara’.

Setiap objek atau barang yang dimiliki harus melalui proses yang dibenarkan oleh syara’. Namun kenyataannya dalam jual beli akun Gojek terdapat proses yang tidak dibenarkan oleh syara’. Seharusnya pembeli akun atau *driver* kedua tidak boleh membeli akun pada *driver* pertama, melainkan harus langsung mendaftar pada perusahaan PT. Gojek. Dengan demikian penjual dan pembeli melanggar ketentuan yang telah disyaratkan pada PT. Gojek. Tetapi disisi lain, pembeli mendapatkan harga yang lebih murah dan menguntungkan penjual walaupun ini tidak dibenarkan dalam aturan Gojek, namun tetap saja tidak memenuhi syarat yang dibenarkan oleh PT. Gojek Sesuai dengan pernyataan Mohamad Sofwan selaku manager Gojek:

“Seharusnya yang ingin menjadi *driver* harus mendaftar langsung ke pihak Gojek. Jika kita menemukan salah satu dari akun yang digunakan

²⁴Cahyadi Mutiara, Selaku *Driver* Gojek, Hasil Wawancara Pada Tanggal 23 November 2020

tidak sesuai dengan si pemilik maka kita akan menonaktifkan akun tersebut sehingga tidak dapat digunakan lagi”.²⁵

a. Milik yang Sempurna (*al-Milk al-Tamm*)

Yaitu hak milik yang sempurna, sebab kepemilikan meliputi penguasaan terhadap bendanya (zatnya) dan memanfaatkan (hasil) benda secara keseluruhan. Dengan kata lain, si pemilik menguasai benda dan manfaatnya secara sekaligus. Pembatasan terhadap penguasaan tersebut bahannya didasarkan pada.

- a) Pemantasan yang ditentukan hukum Islam (seperti hak yang diperoleh dengan perkongsian. Kongsi lama lebih berhak untuk menuntut kepemilikan suatu benda yang di perkongsian secara paksa dari kongsi baru dengan syarat membayar ganti kerugian);
- b) Pembatasan yang ditentukan oleh ketentuan Undang Undang Pokok Agraria (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960)

Seseorang dapat dikatakan memiliki harta secara sempurna apabila dia memiliki zat harta itu dan dapat memanfaatkannya serta melakukan apapun tindakan yang dibolehkan oleh syariat atas harta tersebut seperti menjual dan menyewakan. Pemilikan ini juga bersifat tetap dan tidak terbatas oleh waktu selama harta itu ada. Walaupun begitu pemilikan harta ini dapat dipindahkan kepada orang lain seperti melalui jual beli, pusaka dan wasiat. Di antara sumber-sumber kepemilikan harta secara sempurna yang telah dibicarakan oleh fuqaha antara lain:

- a) Penguasaan atas *al-mubah*, *al-mal*, *al-mubah* adalah harta yang tidak memiliki seperti tanah yang belum diusahakan, air di sungai, rumput di hutan dan binatang buruan.
- b) Kontrak perpindahan hak kepemilikan. Terdapat banyak kontrak yang menyebabkan suatu harta itu dipindahkan hak miliknya kepada orang lain, diantaranya seperti jual beli, pemberian dan wasiat yang berdasarkan atas

²⁵Cahyadi Mutiara, Selaku *Driver* Gojek, Hasil Wawancara Pada Tanggal 23 November 2020.

kerelaan. Kontrak seperti ini banyak terjadi sehari-hari dan dapat dijadikan alat ukur bagi eksistensi kegiatan perekonomian suatu negara.

- c) Penggantian. Alasan yang ketiga perpindahan milk adalah karena penggantian, penggantian ini dapat melalui pewarisan yaitu apabila seseorang meninggal dunia maka harta peninggalan itu akan berpindah tangan dari pemilikinya kepada ahli waris secara pustaka.

b. Milik Tidak Sempurna (*Al-Milk al-Naqish*)

Adapun pembagian jenis hak milik yang kedua adalah milik yang tidak sempurna, pembagiannya terbagi atas tiga macam yaitu *al-milkal-ain*, *al-milkal-manfa'ah al-syakshshi* dan *al-milkal-manfa'ahal-aini*, penjelasannya sebagai berikut.

1) *Al-Milk al-Ain*

Adalah pemilikan terhadap zat harta saja, ia dinamakan juga dengan *al-milkal-ruqbah*.²⁶ Pemilik harta *al-milk al-ain* tidak boleh memanfaatkan harta tersebut dan juga tidak boleh melakukan apapun tindakan keatasnya seperti menjualnya. Contohnya adalah seseorang yang memiliki sebuah mobil yang telah disewa kepada orang lain selama tiga bulan. Mobil tersebut adalah milik tuannya secara *al-milkal-ain* dalam masa penyewaannya tersebut. Dalam masa itu yang punya mobil sebenarnya tidak boleh menggunakan mobil tersebut dan tidak boleh menjual atau menyewakannya kepada orang lain. Akan tetapi setelah masa waktu penyewaan itu berakhir maka pemilik asli tadi akan kembali memiliki mobil tersebut itu secara sempurna.

Namun dalam masalah jual beli akun Gojek masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan dan menjual harta yang bukan milik sempurna tanpa sepengetahuan pemilik dari pihak PT. Gojek. Kepemilikan atas manfaat berlaku sementara, karena manfaat menurut Hanafiah tidak bisa diwarisi.

Muhammad Yusuf memberikan definisi *milk naqish* (tidak sempurna) sebagai berikut:

²⁶Abu Ainain Badran, *Syariah Islamiyah Tarik wa Nazariyar al-Milkiyah wal Uqud*, h,310.

وَالنَّاقِصُ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ وَحَدَّهَا، إِذْ تَكُونُ الْعَيْنُ مِلْكِيَّ غَيْرِهِ، أَوْ مِلْكِيَّ الْعَيْنِ لَا الْمَنْفَعَةَ

Artinya:

Hak *milk naqish* (tidak sempurna) adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaat.²⁷

2) *Al-Milk al-Manfa'ah al Syakshi*

Adalah pemilikan manfaat sesuatu harta secara individual. Ia juga dinamakan sebagai *intifa'*, akan tetapi Malikiyah membedakan antara istilah *al-milk al-manfa'ah* dengan hak *intifa'*, mereka menyatakan bahwa hak *intifa'* adalah untuk kegunaan individual semata, manakala *al-milk al-manfa'ah* boleh dimanfaatkan juga kepada orang. Terdapat lima sebab yang menjadikan seseorang itu dapat memiliki sesuatu harta secara *al-milk al-manfa'ah al-syakshi* yaitu:

- a. *Al-‘iarah* yaitu satu kontrak meminjamkan sesuatu harta kepada orang lain secara gratis. Apabila kontrak ini berlaku peminjaman sesuatu harta kepada orang lain tersebut secara *al-milk al-manfa'ah syakhsiyah* dalam arti boleh meminjamkannya kepada orang lain menurut pendapat jumhur Hanafiah dan al-Mililikiah. Syafi'iyah dan Hanabilah pula berpendapat bahwa peminjam hanya dibenarkan menggunakan harta tersebut untuk manfaat pribadinya saja dan tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.
- b. *Al-ijarah* yaitu penyewaan sesuatu harta kepada orang lain dengan suatu balasan yang ditentukan semasa akad. Dalam hal ini penyewa adalah yang memiliki harta tersebut secara *al-milk al-manfa'ah al-syakshi*. Dia boleh memanfaatkan harta tersebut untuk dirinya dan orang lain walaupun dalam konsep *al-milk al-ain* itu mensyaratkan bahwa harta itu hanya boleh dimanfaatkan oleh penyewa pertama saja.
- c. *Al-waqf* ialah penyekatan hak milik sesuatu harta dari dimiliki oleh siapapun secara *al-milk al-ain*. Manakalah manfaatnya dapat digunakan oleh *al-mawquf alaihi* baik itu individu ataupun organisasi untuk manfaat

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), h.74.

umum. *Al-mauquf alaih* yang memiliki harta tersebut secara *al-milk al-manfa'ah al-syakshi* boleh memanfaatkannya untuk dirinya sendiri. Harta tersebut juga boleh dimanfaatkan kepada orang lain atau diniagakan untuk mendapatkan keuntungan jika diizinkan oleh pewakaf.

- d. *Al-wasiah bi al-manfa'ah* ialah suatu perwasiatian kepada orang lain untuk memanfaatkan suatu harta. Orang yang diwasiatkan itu dikatakan memiliki harta tersebut secara *al-milk al-manfa'ah al-syakshi* dan boleh menggunakannya untuk manfaat pribadinya. Pemanfaatan harta tersebut kepada orang lain adalah tunduk kepada izin pewasiat.
- e. *Al-ibahah* ialah izin untuk memanfaatkan sesuatu harta secara pribadi seperti memakan sesuatu makan dan menginap di rumah seseorang. Oleh karena itu orang yang diberikan izin untuk hal demikian itu tidak boleh menggantikan orang lain untuk memanfaatkan harta tersebut.

Pemilikan harta secara *al-milk al-manfa'ah al-syakshi* ini boleh ditentukan waktu, tempat dan sifat-sifat ketika akad dijalankan. Ia tidak boleh diwarisi menurut pendapat Hanafiah kerana ia tidak dianggap sebagai harta, berbeda dengan pendapat jumbuh. Pemilik suatu harta secara *al-milk al-manfa'ah al-syakshi* ini hendaklah menjaga harta tersebut sebagai suatu amanah. Oleh karena itu apapun kelalaian yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan akan dikenakan ganti rugi. Biaya perawatannya dibawah tanggung jawab pemilik *al-milk al-manfa'ah al-syakshi* jika diberikan secara gratis seperti melalui kontrak *al-‘iarahdan* jika diberikan dengan tukaran seperti melalui kontrak sewa menyewa (*al-ijarah*) maka tanggung jawab biaya perawatannya tetap pemilik *al-milk al-ain*.²⁸

Akun Gojek tidak sepenuhnya dikuasai oleh penjual maupun pembeli. Penjual (*driver* pertama) tidak bisa sepenuhnya menguasai akun karena hubungan Gojek dengan *driver* hanya bersifat hubungan kemitraan, jadi yang dimaksud dengan hubungan kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil atau usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar

²⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al-Fikr, tth). h. 61-62.

dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan. Misalnya dalam upaya proteksi PT. Gojek dalam penyalahgunaan akun Gojek bisa kapan saja memblokir ataupun menonaktifkan. Sedangkan bagi pembeli atau tangan kedua penguasaan yang tidak sempurna terdapat pada adanya data-data yang tidak bisa dialihkan pada pembeli dan verifikasi wajah yang harus kembali lagi pada pemilik akun yang pertama.

Dalam perspektif *al-milk al-ain* pada dasarnya pemilik akun juga tidak dibenarkan untuk menjual kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT Gojek. Sehingga pada posisi tersebut kepemilikan akun adalah kepemilikan yang bersyarat karena jual beli akun yang dilakukan harus melalui persetujuan dari pihak PT Gojek.

Dalam perspektif *al-milk al-manfa'ah al-syakshi* idealnya akun gojek yang dibeli juga dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang ingin menjadikan pekerjaan Gojek sebagai sumber penghasilan. Oleh karena terbatasnya pendaftaran Gojek maka tidak semua orang bisa memiliki akun Gojek. Sehingga orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap menjual kepada orang yang ingin menjadi *driver* dengan harga yang lebih murah dan membantu pihak lain. Tetapi pada kenyataan akun Gojek ini tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh si pemilik kedua.

E. Kesimpulan

Dalam jual beli akun Gojek diketahui termasuk dalam jual beli *gharar* karena adanya ketidakpastian dalam penjualan. Pada praktek jual beli akun Gojek dalam peralihan akun yang hanya terjadi antara kedua belah pihak tetapi tidak dalam system aplikasi Gojek. Ketidaktahuan dari pihak Gojek atas beralihnya suatu akun yang seharusnya tidak diperjualbelikan oleh driver, pada akhirnya digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal tindak kejahatan, akhirnya menimbulkan yang merugikan tidak hanya pada kedua belah pihak, namun berdampak juga pada perusahaan Gojek.

Hak milik terbagi menjadi dua, yaitu hak milik sempurna dan hak milik tidak sempurna. Hak milik tidak sempurna terbagi menjadi dua yaitu *al-Milkal-Ain* dan *al-Milk al-Manfa'ah al-Syakshi*. *Al-Milk al-Ain* adalah pemilikan terhadap zat harta saja, ia dinamakan juga dengan *al-milkal-ruqbah*. Pemilik

harta *al-milkal-ain* tidak boleh memanfaatkan harta tersebut dan juga tidak boleh melakukan apapun tindakan ke atasnya seperti menjualnya. Maka dari penjelasan hak milik tidak sempurna dalam penjualan akun Gojek bersifat *al-milk al-ain* karena akun yang dimiliki oleh pemilik akun tidak sepenuhnya menjadi hak milik secara sempurna.

Referensi

- Badran, Abu Ainain. *Syariah Islamiyah Tarik wa Nazariyar al-Milkiyah wal Uqud*.
- Indri, *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugihartono, Joko. “Analisis Pengaruh Citra, Kualitas Layanan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan”, *Tesis*, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009.
- Website resmi *Gojek*, <http://www.Gojek.com> diakses pada tanggal 14 april 2020.
- Wiranata, Zaky. et al. “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga PT Gojek Terhadap Kepuasan Konsumen Go-Food di Padang”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya (Mateandrau) Volume1, No.2 November 2022.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Damaskus, Dar al-Fikr, tth.